

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN SINGAPURA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN DOLAR SINGAPURA MELALUI BANK

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA AKSI KORPORASI/PROSES
PENCABUTAN IZIN USAHA*) BANK ACCD INDONESIA

Kepada Yth.

1. Departemen Internasional
 2. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
- Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat - 10350

Perihal: Pemberitahuan Rencana Aksi Korporasi/Proses Pencabutan Izin Usaha*) Bank ACCD Indonesia

Sehubungan dengan penunjukan kami sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank, beserta peraturan pelaksanaannya, bersama ini kami memberitahukan bahwa Bank kami berencana melakukan Aksi Korporasi/sedang dalam proses pencabutan izin usaha*).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi/pencabutan izin usaha*).

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas
(Direktur/Pejabat yang berwenang)

*) pilih salah satu

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO